

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Rubah Warna Kendaraan Berkota Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / surat kuasa bermaterai bagi yang mewakili (Perorangan);
2. Surat kuasa bermaterai menggunakan kop badan hukum / instansi pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta dicap stempel (Badan hukum dan Instansi Pemerintah);
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa (Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
4. Surat keterangan domisili (Badan Hukum);
5. SIUP dan NPWP (Badan Hukum);
6. BPKB asli;
7. STNK asli;
8. Surat keterangan dari bengkel tempat melakukan perubahan warna;
9. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
10. Cek fisik kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;
2. Wajib pajak melakukan cek fisik kendaraan di loket cek fisik;
3. Petugas cek fisik melakukan registrasi dan verifikasi data;
4. Wajib pajak mengambil arsip kendaraan di loket arsip STNK;
5. Wajib pajak memproses cetak BPKB di Ditlantas Polda Jambi;
6. Wajib pajak melakukan registrasi ulang di loket cek fisik;
7. Wajib pajak menyerahkan formulir di Loket 1 pendaftaran;
8. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data;
9. Petugas penetapan mencetak kutipan SKPD;
10. Petugas korektor melakukan pengecekan dan paraf pada kutipan SKPD;
11. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan dan BBN 2 di Loket Bank 9 Jambi;
12. Wajib pajak melakukan pembayaran PNBPN STNK dan TNKB di Loket Bank BRI;
13. Petugas mencetak SKPD asli;
14. Petugas mencetak STNK asli;
15. Penyerahan STNK, SKPD asli dan TNKB oleh petugas kepada wajib pajak di Loket penyerahan SNTK.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai dengan yang tertera di SPKD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
2. Biaya sesuai PNBPN :
 - STNK Mobil : Rp. 200.000,-
 - STNK Motor : Rp. 100.000,-
 - TNKB Mobil : Rp. 100.000,-
 - TNKB Motor : Rp. 60.000,-

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Produk Pelayanan PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

1. STNK, SKPD, TNKB

Pengaduan Layanan

1. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
2. Melalui laman www.ditlantaspoljambi.com;
3. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com;
4. Melalui SMS ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).